



Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit

Gita Yana Amalia, Nurhayati, Dita Ananda Pridiani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen02173@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kasus kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia sering kali menempatkan anggota pada posisi yang sangat rentan kehilangan dana simpanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anggota KSP serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia ketika koperasi dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum kepailitan, anggota KSP tidak dikategorikan sebagai kreditor preferen (hak istimewa) maupun separatis (pemegang jaminan), melainkan berada pada posisi kreditor konkuren (tanpa jaminan) atau bahkan sekadar pemilik modal. Akibatnya, pemenuhan hak anggota berada pada urutan paling akhir setelah biaya kepailitan, pajak, dan kreditor eksternal diselesaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif dan represif bagi anggota KSP saat ini masih sangat lemah karena tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus koperasi, sehingga diperlukan reformasi regulasi perkoperasian yang memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan dana anggota.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Koperasi Simpan Pinjam, Kepailitan, Kreditor Konkuren

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Berbeda dengan bank yang berorientasi pada keuntungan modal pihak ketiga, KSP didirikan dari, oleh, dan untuk anggotanya. Namun, dalam satu dekade terakhir, dunia perkoperasian di Indonesia diguncang oleh berbagai kasus gagal bayar hingga berujung pada putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Fenomena pailitnya koperasi berskala besar menguak adanya kelemahan fundamental dalam sistem tata kelola dan perlindungan hukum bagi para anggota yang menempatkan dananya di sana.

Masalah hukum utama muncul ketika KSP dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Dalam hukum kepailitan, aset koperasi akan disita dan dilelang oleh Kurator menjadi boedel pailit untuk membayar utang-utang koperasi. Di sinilah terjadi benturan



konseptual yang merugikan anggota. Di satu sisi, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Di sisi lain, ketika pailit terjadi, status simpanan (baik simpanan pokok, wajib, maupun berjangka) sering kali tidak diakui sebagai utang murni koperasi kepada pihak eksternal, melainkan dianggap sebagai bagian dari modal sendiri.

Ketidakjelasan status hukum ini berdampak pada klasifikasi anggota dalam proses pembagian boedel pailit. Kerap kali anggota diposisikan sebagai kreditor konkuren (kreditor tanpa jaminan) yang pemenuhan haknya diselesaikan secara proporsional (*pari passu pro rata parte*) di urutan paling akhir. Mengingat kedudukan anggota yang rentan kehilangan seluruh hak finansialnya, analisis mendalam mengenai sejauh mana hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap anggota KSP yang pailit menjadi sangat mendesak untuk dikaji. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan pilar ekonomi kerakyatan Indonesia yang secara filosofis didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Berbeda dengan institusi perbankan yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan pemilik modal (*shareholder value maximization*), KSP mengusung konsep keanggotaan ganda (*dual identity of member*), di mana anggota bertindak sekaligus sebagai pemilik (*owner*) dan pengguna jasa (*customer*). Hubungan hukum yang unik ini menuntut adanya perlakuan hukum yang khusus (*lex specialis*) ketika institusi ini mengalami guncangan finansial.

Namun, dalam satu dekade terakhir, dunia perkoperasian di Indonesia mengalami krisis kepercayaan akibat maraknya KSP skala besar yang mengalami gagal bayar dan berakhir pada putusan pailit di Pengadilan Niaga. Fenomena ini menguak fakta bahwa banyak KSP yang telah melenceng dari khittah aslinya dengan mempraktikkan skema bayangan perbankan (*shadow banking*) tanpa didukung oleh sistem manajemen risiko dan pengawasan yang memadai. Ketika badai likuiditas menghantam, instrumen hukum yang digunakan oleh para pihak (baik pengurus maupun sebagian anggota) untuk menyelesaikan sengketa adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Penerapan UU KPKPU terhadap KSP memicu benturan norma (*conflict of norms*) yang sangat pelik antara hukum perkoperasian dan hukum kepailitan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang tidak dapat diambil selama masa keanggotaan. Sementara itu, untuk menghimpun



dana segar, KSP menerbitkan produk simpanan berjangka atau tabungan kooperatif yang secara karakteristik sangat menyerupai deposito perbankan. Ketika KSP dinyatakan pailit, terjadi ambiguitas status hukum: apakah dana yang disetorkan anggota diakui sebagai modal internal (ekuitas) yang harus menanggung kerugian, atau diakui sebagai utang murni koperasi kepada pihak ketiga (kreditor).

Ketidakjelasan interpretasi ini berimplikasi langsung pada lemahnya posisi tawar (bargaining position) anggota di hadapan Kurator dalam pembagian harta pailit (boedel pailit). Dalam skema perbankan, nasabah penyimpan mendapatkan perlindungan berlapis melalui pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara preventif, dan jaminan pengembalian dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara represif. Sebaliknya, pada sektor KSP, tidak ada lembaga penjamin simpanan darurat yang melindungi anggota. Anggota KSP dipaksa bertarung di Pengadilan Niaga dan menanggung risiko kehilangan seluruh aset finansialnya karena status hukum mereka diturunkan menjadi kreditor konkuren. Mengingat eskalasi kasus kepailitan koperasi yang mengorbankan jutaan masyarakat kecil, analisis mendalam mengenai substansi perlindungan hukum bagi anggota KSP yang dinyatakan pailit menjadi sangat mendesak dan relevan untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dirancang sebagai penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan masalah dilakukan secara komprehensif melalui tiga lini pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menganalisis harmonisasi dan sinkronisasi antara UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Membedah doktrin perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo, asas kepailitan *pari passu pro rata parte*, dan doktrin *dual identity* dalam hukum perkoperasian. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menelaah anatomi hukum putusan-putusan pailit KSP skala besar di Indonesia sebagai basis analisis empiris-normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (regulasi dan putusan pailit), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal, opini hukum ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif-deduktif untuk menghasilkan konklusi yang presisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

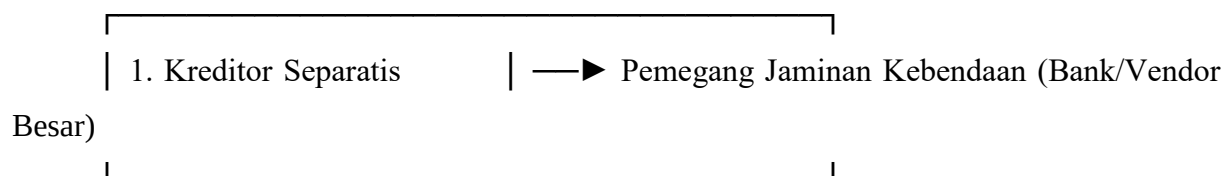
1. Ambiguitas Kedudukan Hukum Anggota KSP dalam Rezim UU KPKPU

Ketika Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pailit terhadap suatu KSP, seluruh kendali pengelolaan aset koperasi beralih demi hukum dari pengurus kepada Kurator. Tugas utama Kurator adalah melakukan pemberesan, yaitu menginventarisasi, melelang aset (*boedel pailit*), dan membagikan hasilnya kepada para kreditor berdasarkan urutan prioritas hukum (*absolute priority rule*). Di sinilah letak kerentanan absolut dari posisi anggota KSP. Rezim UU KPKPU mengklasifikasikan pihak yang berhak menerima pembagian *boedel pailit* ke dalam tiga kasta kreditor:

- Kreditor Separatis:** Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan (seperti Hak Tanggungan atau Fidusia). Mereka memiliki hak eksekusi langsung atas jaminan tersebut (Pasal 55 UU KPKPU).
- Kreditor Preferen:** Kreditor yang memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang, seperti tagihan pajak negara (Pasal 1137 KUHPerdara) dan hak atas upah buruh/karyawan yang belum dibayar.
- Kreditor Konkuren:** Kreditor biasa yang tidak memegang jaminan kebendaan dan tidak memiliki hak istimewa undang-undang. Pemenuhan hak mereka dilakukan berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* (dibagi secara proporsional sesuai besaran piutang dari sisa harta yang tersedia).

[Aset KSP / Boedel Pailit]

|



|



(Jika ada sisa)



2. Kreditor Preferen | —► Pajak Negara & Hak Upah Karyawan Koperasi

| (Jika ada sisa)



3. Kreditor Konkuren | —► Dana Simpanan Berjangka / Tabungan Anggota

(Asas Pari Passu Pro Rata

Parte)

| (Jika ada sisa bersih)



4. Pemilik Ekuitas | —► Dana Simpanan Pokok & Simpanan Wajib Anggota

Anggota KSP mengalami degradasi posisi hukum yang ekstrem dalam struktur ini. Untuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, Kurator secara hukum menolaknya sebagai utang, melainkan mengategorikannya sebagai Ekuitas/Modal Sendiri. Berdasarkan doktrin hukum korporasi dan perkoperasian, pemilik modal hanya bisa mendapatkan pengembalian jika seluruh utang kepada pihak ketiga telah lunas dan terdapat sisa likuidasi. Dalam hampir seluruh kasus pailit KSP, sisa likuidasi ini bernilai nol (nihil).

Untuk Simpanan Berjangka/Deposito Kooperatif, anggota mendaftarkan tagihannya kepada Kurator sebagai utang koperasi. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa meskipun dana tersebut secara substansi adalah dana titipan pihak ketiga yang wajib dikembalikan, dalam rezim UU KPKPU posisi anggota terpaksa diklasifikasikan sebagai Kreditor Konkuren. Hal ini dikarenakan anggota tidak memegang jaminan fidusia atau hak tanggungan atas aset koperasi. Ketika asas *pari passu pro rata parte* diterapkan, dana simpanan anggota hanya akan dibayar menggunakan "remah-remah" sisa *boedel* pailit setelah biaya operasional Kurator, biaya pengadilan, pajak negara, dan utang kreditor separatis dilunasi terlebih dahulu.

Analisis Kritis Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Mengacu pada teori perlindungan hukum dari **Satjipto Rahardjo**, hukum dibentuk untuk



memberikan perlindungan kepada manusia atas kepentingannya, di mana perlindungan tersebut harus bersifat aktif dan akomodatif terhadap pihak yang secara struktur sosial-ekonomi berada pada posisi lemah. Dalam konteks kepailitan KSP, perlindungan ini gagal di kedua lini:

2. Kegagalan Perlindungan Hukum Preventif (Pengawasan)

Perlindungan preventif bertumpu pada pencegahan sebelum terjadinya malapetaka finansial. Pada sektor perbankan, pengawasan bersifat sangat rigid dan intrusif di bawah OJK dengan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Loan* (NPL) yang dipantau ketat secara *real-time*. Jika bank menunjukkan gejala tidak sehat, OJK memiliki otoritas penuh untuk melakukan langkah penyelamatan atau restrukturisasi paksa sebelum masuk ke ranah kepailitan.

Sebaliknya, pengawasan terhadap KSP berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang secara struktural kekurangan personel pengawas profesional, anggaran, dan instrumen sanksi hukum yang memaksa. Akibatnya, terjadi kekosongan pengawasan (*regulatory vacuum*). Banyak KSP bebas melakukan investasi berisiko tinggi di pasar modal atau sektor properti menggunakan dana anggotanya tanpa ada pembatasan rasio kecukupan modal yang aman. Kelemahan preventif inilah yang menjadi pintu masuk utama terjadinya salah kelola (*mismanagement*) dan tindakan fraud oleh pengurus.

3. Ketiadaan Perlindungan Hukum Represif (Pemulihan Hak)

Perlindungan represif berfungsi memberikan jaminan pemulihan hak ketika kerugian telah nyata terjadi. Perbandingan mencolok kembali terlihat antara nasabah bank dan anggota koperasi.

Tabel 1. Cross Tabulation

Tabel Tabulasi Silang (Cross-Tabulation) Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam yang dinyatakan

Bentuk Masalah / Regulasi KSP (Variabel X)	Klasifikasi Simpanan Anggota (Variabel Y)	Dampak Yuridis dalam Proses Boedel Pailit	Status Pemulihan Hak Finansial Anggota
Ketiadaan Jaminan Kebendaan (Koperasi tidak	Simpanan Berjangka /	Kurator menurunkan kasta anggota menjadi Kreditor	Sangat Rendah / Gagal Dana



PROJUSTISIA

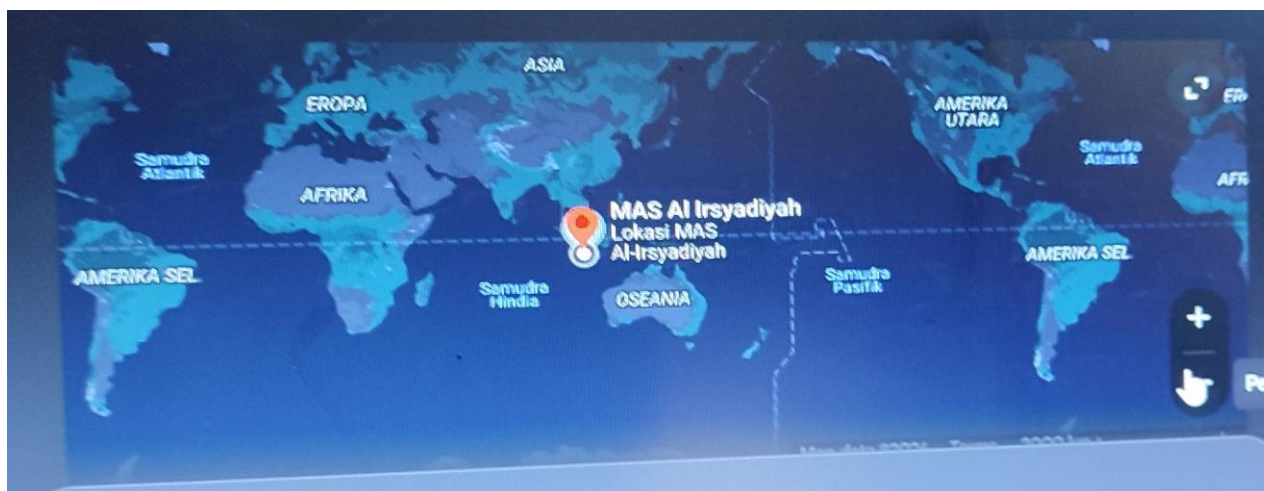
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon>



memberikan hak tanggungan/fidusia kepada anggota)	Deposito Kooperatif	Konkuren (kreditor biasa tanpa hak istimewa).	dibagikan secara proporsional (pari passu pro rata) paling akhir setelah biaya kurator, pajak, dan bank lunas.
Penyelundupan Asas Kekeluargaan (Pengurus memosisikan simpanan wajib/pokok sebagai modal bersama)	Simpanan Pokok & Simpanan Wajib	Kurator menolak tagihan sebagai utang; dana dilebur menjadi Komponen Ekuitas (Internal Modal).	Hilang Total (Nihil) Pemilik modal hanya dibayar jika ada sisa bersih likuidasi. Dalam praktik pailit KSP, sisa aset selalu habis di level kreditor atas.
Kekosongan Hukum Perlindungan (Belum terbentuknya LPS khusus sektor koperasi)	Semua Jenis Tabungan & Simpanan Anggota	Anggota kehilangan hak jaring pengaman (social safety net) dari negara; tidak ada dana talangan darurat pasca-ijin KSP dicabut.	Tidak Ada Kepastian Anggota dipaksa menanggung sendiri beban biaya perkara korporasi dan ketidakpastian lelang aset bertahun-tahun..

Berdasarkan Tabel Tabulasi Silang di atas, terlihat adanya korelasi asimetris yang tajam antara kelemahan regulasi internal KSP (Variabel X) dengan pembusukan hak finansial anggota secara sistematis di bawah rezim UU KPKPU (Variabel Y). Sifat kepemilikan ganda (dual identity) yang melekat pada anggota justru berbalik menjadi bumerang hukum; dana operasional yang mereka investasikan dipilah oleh Kurator untuk membebaskan pelaku usaha dari kewajiban pemulihan dana secara utuh. Anggota KSP secara riil mengalami diskriminasi perlindungan hukum apabila dibandingkan dengan nasabah perbankan konvensional."Penelitian ini dilakukan di Sekolah MAS Al-Irsyadiyah pada hari kamis tanggal 21 Mei 2026, sekolah ini beralamat di Jl. Inpres II, Desa Cibeuteung Udik, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Jawa Barat



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data kualitatif hukum, dan pembahasan mendalam yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dampak Benturan Norma Terhadap Kedudukan Anggota KSP: Penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Koperasi Simpan Pinjam memicu marginalisasi dan degradasi posisi hukum anggota secara ekstrem dalam pembagian boedel pailit. Sifat kepemilikan ganda (dual identity) anggota berbalik menjadi bumerang yuridis. Kurator memilah simpanan pokok dan wajib sebagai komponen ekuitas (modal internal) yang menanggung risiko kerugian mutlak, sehingga hak pengembaliannya bernilai nihil. Sementara itu, simpanan berjangka atau tabungan didegradasi kastanya menjadi kreditor konkuren karena ketiadaan jaminan kebendaan. Akibatnya, melalui asas pari passu pro rata parte, pemenuhan hak finansial anggota berada di urutan paling akhir dan hanya menerima sisa penjualan aset setelah biaya kurator, beban pengadilan, pajak negara, dan kreditor separatis dilunasi secara penuh.

Efektivitas Instrumen Perlindungan Hukum Anggota: Instrumen perlindungan hukum bagi anggota KSP yang pailit saat ini berada pada titik yang sangat lemah dan tidak efektif, baik secara preventif maupun represif. Secara preventif, terjadi kekosongan pengawasan (regulatory vacuum) dari Kementerian Koperasi dan UKM yang minim aspek pemaksaan dan manajemen risiko, sehingga memicu terjadinya moral hazard serta tindakan fraud oleh pengurus yang berlindung di balik asas kekeluargaan. Secara represif, ketiadaan lembaga penjamin simpanan darurat khusus sektor perkoperasian memicu diskriminasi hukum



substantif yang nyata antara nasabah perbankan dan anggota koperasi.

Anggota KSP dipaksa memikul sendiri seluruh beban kerugian dan ketidakpastian proses likuidasi aset di Pengadilan Niaga tanpa adanya jaring pengaman sosial (social safety net) dari negara.

4.2 Saran / Rekomendasi Legislatif (DPR dan Pemerintah): Pemerintah bersama DPR RI harus segera mengaselerasi revisi Undang-Undang Perkoperasian dengan mengimplementasikan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK [UU P2SK] terkait pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPSK). Kehadiran lembaga ini mendesak untuk menyetarakan perlindungan dana masyarakat di koperasi simpan pinjam dengan nasabah di sektor perbankan formal.

Rekomendasi Yudisial (Mahkamah Agung dan Kurator): Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau SEMA yang menetapkan standarisasi penanganan kepailitan lembaga keuangan mikro berbasis keanggotaan. Regulasi ini harus menginstruksikan Kurator agar mengklasifikasikan simpanan berjangka anggota sebagai kreditor preferen khusus demi tegaknya asas keadilan sosial substantif, guna menyelamatkan hak finansial masyarakat kecil dari dominasi kreditor komersial eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Kasus Gagal Bayar Institusi Jasa Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan Pinjam Nasional. Kemenkop UKM. PT Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (Dalam Pailit) (2023).
- Bakri. Sjahdeini, S. R. (2014). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PT Fajar Interpratama Mandiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. (2025).
- Laporan Harta Pailit dan Pemberesan oleh Tim Kurator. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.